



**PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
DINAS KESEHATAN**

Jalan Hasanudin Nomor 110 A Salatiga Kode Pos 50721  
Telp. (0298) 326146, 322697 Faks. (0298) 322697 Situs <http://dinkes.salatiga.go.id>  
Surat elektronik [dinkes@salatiga.go.id](mailto:dinkes@salatiga.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SALATIGA  
NOMOR : 440/2706/403**

**TENTANG  
TIM PEMBINA CLUSTER BINAAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA SALATIGA**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SALATIGA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendorong Puskesmas dalam memenuhi standar penyelenggaraan Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), harus melakukan perbaikan mutu pelayanan kesehatan secara terintegrasi dan berkesinambungan maka diperlukan Tim Pembina Cluster Binaan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Salatiga;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
  11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas:

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pembina Cluster Binaan pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina Cluster Binaan sebagaimana dimaksud dalam KESATU Keputusan ini bertugas:
1. Mendorong Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) memenuhi standar penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Memfasilitasi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dalam melakukan perbaikan mutu pelayanan kesehatan secara berkesinambungan
  3. Melaporkan hasil pembinaan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  2. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga  
Pada tanggal:

KEPALA DINAS KESEHATAN



*[Handwritten Signature]*  
SITI ZURAIHAH

Tembusan :

1. Walikota Salatiga;
2. Inspektur Kota Salatiga;
3. Kepala BKD Kota Salatiga;
4. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda Kota Salatiga;
5. Kepala UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga;
6. Segenap anggota Tim.



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SALATIGA  
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA CLUSTER BINAAN

NOMOR : 440/2706/403

TANGGAL : 11 Oktober 2021

